

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah dan atas rahmat dan ridhoNya dapat tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2014 – 2018 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan awal untuk melakukan pengukuran Akuntabilitas Kinerja SKPD dan di dalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dirinci selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun atas kesepakatan bersama Pimpinan dan Staf Biro Organisasi SetdaprovSU serta stakeholder terkait dan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan dokumen perencanaan Biro Organisasi SetdaprovSU, oleh sebab itu semoga dapat bermanfaat bagi seluruh aparatur Biro Organisasi SetdaprovSU.

KEPALA BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

Drs. ONECHESI ZEGA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601231 198903 1 058

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Rencana Strategis Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2014 – 2018 disusun, memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) 2014 – 2018 secara rinci yang berisikan Visi, misi, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Biro Organisasi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan indikator yang jelas.

Rencana Strategis ini memuat pilihan-pilihan kegiatan strategis yang akan diimplementasikan oleh segenap jajaran Biro Organisasi Setdaprovsu dengan kegiatan-kegiatan, pilihan-pilihan yang strategis melalui proses kajian yang mendalam tentang tugas dan fungsi Biro Organisasi Setdaprovsu serta pemahaman tentang peluang dan tantangan kedepan yang akan dihadapi dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Biro Organisasi Setdaprovsu ini menjadi acuan/pedoman setiap personil dalam lingkungan Biro Organisasi Setdaprovsu dalam melaksanakan program kegiatan sesuai tuntutan tugas yang semakin berkembang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 14. Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

15. Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 75 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS;
17. Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 26/M.PAN/05/2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dalam rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menpan Nomor Per/21/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Administrasi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi;
22. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
23. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
24. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 399);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
30. Keputusan Kepala BKN Nomor 46B Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Klarifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nasional;
31. Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
36. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Penyusunan Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan tentang langkah-langkah yang perlu dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,

sekaligus sebagai acuan dalam mengukur dan menilai hasil kinerja Biro Organisasi SetdaprovSU secara umum.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini adalah untuk terselenggaranya keteraturan, keterarahan dalam penyusunan program kegiatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan strategis Biro Organisasi SetdaprovSU dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban fungsionalnya, untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berbasis Kinerja, Efisien dan Efektif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Biro Organisasi SetdaprovSU
- 2.2. Sumber Daya Biro Organisasi SetdaprovSU
- 2.3. Kinerja Pelayanan Biro Organisasi SetdaprovSU
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi SetdaprovSU

Bab III : ISUE-ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Biro Organisasi Setdaprovsu

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Organisasi Setdaprovsu

4.3 Strategi dan Kebijakan Biro Organisasi Setdaprovsu

Bab V : Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Indikator Kinerja yang mengacu pada Fungsi dan Sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

Adanya regulasi perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan mempengaruhi tatanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dan Kelembagaan Organisasi Pemerintahan Daerah sehingga akan mengalami perubahan sistem penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana konsep Reformasi Birokrasi akan mempengaruhi dan memberikan kontribusi positif kepada Pemerintah terutama dalam hal Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja.

Akibat dari perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berdampak terhadap pengelolaan urusan pemerintahan yang akan menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan merubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya akan berdampak kepada perubahan Struktur Pemerintahan Daerah dalam Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007.

Reformasi Birokrasi bertujuan membangun profil dan perilaku Aparatur Negara memiliki kemampuan memberikan Pelayanan Prima melalui perubahan pola pikir dan Budaya Kerja. Sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana konsep Reformasi Birokrasi akan berpengaruh dan memberikan kontribusi yang positif kepada Pemerintah dalam hal perbaikan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yaitu dibidang Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set) Aparatur.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

Biro Organisasi Setdaprovsu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, maka Biro Organisasi Setdaprovsu merupakan salah satu unsur Staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Pemerintahan yang bertugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi Provinsi dibidang kelembagaan, pemantapan ketatalaksanaan umum, analisa jabatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan Fungsi Biro Organisasi Setdaprovsu adalah :

- a. Menyiapkan Konsep Kebijakan Kepala Daerah dibidang kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan, koordinasi dan pengendalian penataan dan pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, ketatalaksanaan umum, analisa jabatan, peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang penataan dan pengembangan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, analisa jabatan, pemantapan sistim ketatalaksanaan, mekanisme/prosedur, pelayanan umum serta peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Fungsi penyiapan konsep kebijakan Kepala Daerah dibidang penataan dan pengembangan kelembagaan adalah tentang tanggung jawab untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah berbasis kinerja responsif dan adaptif.

Fungsi penyiapan konsep kebijakan Kepala Daerah dibidang Analisis adalah tentang tanggung jawab untuk melaksanakan Analisis Jabatan, menyusun persyaratan jabatan, persyaratan personil pada jenjang jabatan yang menghasilkan kompetensi jabatan serta upaya pemberdayaan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Fungsi penyiapan kebijakan Kepala Daerah dibidang Ketatalaksanaan adalah tentang tanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penyempurnaan dan penyusunan standarisasi, sarana administrasi dan kebutuhan kerja, peningkatan kualitas kerja, tata kerja dan prosedur kerja, budaya kerja dan pembinaan pelayanan publik serta bantuan pengembangan kapasitas ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi penyiapan konsep kebijakan Kepala Daerah dibidang peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah tentang tanggung jawab untuk menyempurnakan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Fungsi Koordinasi adalah tentang tanggung jawab untuk pelaksanaan kerja sama dalam penyempurnaan, penyusunan dan penerapan konsep-konsep kebijakan Kepala Daerah di bidang Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja.

Fungsi monitoring adalah tentang tanggung jawab untuk melakukan pemantauan pelaksanaan penerapan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja.

Fungsi Evaluasi adalah tentang tanggung jawab untuk melakukan penilaian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.

Fungsi Pengendalian adalah tentang tanggung jawab untuk melakukan pengendalian kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja.

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud, maka disusunlah uraian tugas sebagai berikut :

Kepala Biro Organisasi, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Biro Organisasi;
- b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan perencanaan dan program kegiatan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan umum, analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan perumusan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan umum, analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja;
- d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian/pengawasan penyelenggaraan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan umum, analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja;
- e. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penataan dan pengembangan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan ketatausahaan/administrasi Biro, sesuai standar yang ditetapkan;
- g. menyelenggarakan kebijakan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan pelayanan publik/prima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan sosialisasi, konsultasi, asistensi dan supervisi pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja, sesuai standar yang ditetapkan;
- i. menyelenggarakan pembinaan, evaluasi, monitoring, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja pada lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan informasi dan konsultasi publik penyelenggaraan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan akuntabilitas kinerja, sesuai standar yang ditetapkan;

- k. menyelenggarakan perumusan telaahan staf dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- l. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai tugas dan fungsinya;
- m. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Sekdaprovsu, sesuai tugas dan fungsinya;
- n. menyelenggarakan perumusan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Ketatalaksanaan;
- b. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan ketatalaksanaan;
- c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang ketatalaksanaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tatalaksana lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
- e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi fasilitasi, monitoring, evaluasi pengendalian dan penetapan kebijakan dibidang pelayanan publik/pelayanan umum dan pelayanan minimal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan konsultasi, asistensi, supervisi, penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan umum/publik dan pelayanan minimal;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan ketatausahaan/administrasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian ketatalaksana pemerintahan dan pembangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan standarisasi dan pelayanan umum/publik;

- j. menyelenggarakan penyusunan kebijakan penetapan tata naskah dinas lingkup Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan harmonisasi penyelenggaraan tata naskah dinas Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik/pelayanan minimal, sesuai standar yang ditetapkan;
- m. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan budaya kerja dan pengawasan melekat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- o. menyelenggarakan penyusunan standarisasi singkatan nomenklatur satuan kerja skala Provinsi;
- p. menyelenggarakan informasi, sosialisasi dan konsultasi publik dalam penetapan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
- q. menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum standarisasi kerja, sistem dan prosedur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyelenggarakan pengkajian standarisasi kerja, sistem dan prosedur organisasi perangkat daerah, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- s. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi standarisasi kerja, sistem dan prosedur, sesuai standar yang ditetapkan;
- t. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- u. menyelenggarakan pemberian masukan pada Kepala Biro, sesuai tugas dan fungsinya;
- v. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai tugas dan fungsinya;
- w. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bagian Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Kelembagaan;

- b. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan penataan kelembagaan;
- c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang kelembagaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
- e. menyelenggarakan pengolahan data kelembagaan dalam penetapan kebijakan umum, sesuai standar yang ditetapkan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, monitoring, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penataan kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dukungan pembentukan lembaga instansi vertikal di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman umum perangkat daerah Provinsi;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah Provinsi;
- l. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah Provinsi;
- m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan database perangkat daerah skala Provinsi, sesuai standar yang ditetapkan;

- o. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan tugas, fungsi dan uraian tugas kelembagaan organisasi perangkat daerah skala Provinsi;
- p. menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi pembentukan lembaga/dewan non organisasi perangkat daerah pada lingkup satuan organisasi perangkat daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyelenggarakan pengkajian penataan pengembangan kelembagaan organisasi perangkat daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi penyelenggaraan kelembagaan organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- s. menyelenggarakan sinkronisasi, harmonisasi dan sinerjitas penataan kelembagaan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- t. menyelenggarakan konsultasi dan asistensi penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah skala Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- u. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- v. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai tugas dan fungsinya;
- w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai tugas dan fungsinya;
- x. menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bagian Analisa Jabatan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Analisa Jabatan;
- b. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang analisa jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan struktural, administrasi jabatan fungsional dan pengelolaan perpustakaan SetdaprovSU;
- e. menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pengolahan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan analisa jabatan;
- g. menyelenggarakan pengolahan data analisis jabatan struktural, jabatan fungsional dan perpustakaan SetdaprovSU;
- h. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pengembangan perpustakaan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
- i. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi penyelenggaraan analisa jabatan dibidang analisis jabatan struktural, administrasi jabatan fungsional dan pengelolaan perpustakaan;
- j. menyelenggarakan pemantauan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan analisis jabatan, sesuai standar yang ditetapkan;
- k. menyelenggarakan penyusunan standar kompetensi jabatan lingkup provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan pengkajian dan analisis pengembangan jabatan fungsional satuan kerja perangkat Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan pengkajian dan analisis pengembangan jabatan fungsional satuan kerja perangkat daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan penyusunan buku peta jabatan fungsional dan struktural;
- o. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi publik pengembangan jabatan fungsional, jabatan struktural dan perpustakaan;
- p. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- q. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai tugas dan fungsinya;

- r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai tugas dan fungsinya;
- s. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.


Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Akuntabilitas Kinerja;
- b. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja;
- c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang akuntabilitas kinerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi dan pelaporan kinerja;
- e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan akuntabilitas lingkup Provinsi;
- f. menyelenggarakan konsultasi, asistensi dan supervisi terhadap penetapan kinerja;
- g. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, pengendalian penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- h. menyelenggarakan penyusunan Indeks Kinerja Utama (IKU) Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Indeks Kinerja Utama, sesuai standar yang ditetapkan;
- j. menyelenggarakan penyusunan perencanaan kinerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan penetapan kebijakan di bidang kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan konsultasi, asistensi dan supervisi pengembangan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di daerah;
- m. menyelenggarakan pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, sesuai standar yang ditetapkan;

- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- o. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai tugas dan fungsinya ;
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai tugas dan fungsinya;
- q. menyelenggarakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Organisasi maka ditetapkan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Biro
2. Bagian Ketatalaksanaan
3. Bagian Kelembagaan
4. Bagian Analisa Jabatan
5. Bagian Akuntabilitas Kinerja



2.2 SUMBER DAYA MANUSIA BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

Berdasarkan gambaran tentang tugas, fungsi dan tanggungjawab Biro Organisasi SetdaprovSU diatas, maka Biro Organisasi SetdaprovSU di dukung dengan Sumber Daya Manusia (kondisi s/d Maret 2013) sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	
	- Eselon II (Kepala Biro)	1 orang
	- Eselon III (Kepala Bagian)	3 orang
	- Eselon IV (Ka. Sub. Bagian)	12 orang
Jumlah		17 Orang
2.	Jabatan Fungsional	
	- Pustakawan	2 orang
	- Arsiparis	1 orang
Jumlah		3 orang
3.	Staf	15 orang
Total		34 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Gol.	Jumlah
1.	Pembina Utama/IV-e	-
2.	Pembina Utama Madya, IV/d	-
3.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
4.	Pembina Utama Tk. I, IV/b	2
5.	Pembina, IV/a	4
6.	Penata Tk. I, III/d	8
7.	Penata, III/c	4
8.	Penata Muda Tk. I, III/b	9
9.	Penata Muda, III/a	-
10.	Pengatur Tk. I, II/d	-
11.	Pengatur, II/c	3
12.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	2
13.	Pengatur Muda, II/a	1
14.	Juru Tk. I, I/d	-
15.	Juru, I/c	-
16.	Juru Muda Tk. I, I/b	-
17.	Juru Muda, I/a	-
Jumlah		34 orang

c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S-3	-
2.	S-2	4
3.	S-1	16
4.	D-3	2
5.	D-2	-
6.	D-1	-
7.	SMA	12
8.	SMP	-
9.	SD	-
Jumlah		34 orang

d. Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan
1.	IV-e	-	-
2.	IV/d	-	--
3.	IV/c	1	-
4.	IV/b	1	1
5.	IV/a	3	1
6.	III/d	1	5
7.	III/c	1	3
8.	III/b	-	9
9.	III/a	-	-
10.	II/d	-	-
11.	II/c	1	2
12.	II/b	2	-
13.	II/a	1	-
14.	I/d	-	-
15.	I/c	-	-
16.	I/b	-	-
17.	I/a	-	-
Jumlah		13	21
Jumlah Seluruh		34 orang	

2.3 KINERJA PELAYANAN BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan daerah dan menjalankan fungsi pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja. Biro Organisasi Setdaprovsu selama Tahun 2009-2013 telah melaksanakan penataan/evaluasi Kelembagaan Oraganisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprovsu dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan pada saat ini beberapa Kabupaten/Kota telah melakukan penyerasian dan penyesuaian atas Kelembagaan Perangkat Daerah dalam perumpunan urusan guna sinkronisasi dan sinergitas Kelembagaan Perangkat Daerah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan telah melaksanakan penyusunan standarisasi, sarana administrasi, kebutuhan kerja, tata kerja dan prosedur kerja, budaya kerja serta pembinaan pelayanan publik kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan telah melaksanakan penyusunan persyaratan jabatan, persyaratan personil pada jenjang jabatan dimana juga melakukan kompetensi jabatan serta melakukan penyusunan buku jabatan fungsional terhadap organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan melaksanakan penyempurnaan LAKIP melalui penyusunan Laporan Kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemprovsu, Sekdaprovsu dan Biro Organisasi, dan Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Utara dan Dokumen Penetapan Kinerja Biro Organisasi Setdaprovsu.

Dari uraian diatas Biro Organisasi Setdaprovsu telah melaksanakan kegiatan ini tahun 2009 -2013 dengan melalui Pembinaan, Koordinasi dan Bimbingan OPD Provsu dan Kab/Kota.

Dengan berjalannya kegiatan selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2009-2013, ada beberapa yang mendapat penghargaan atas keberhasilannya, terutama dari Pemerintah Pusat.

Untuk lebih rinci, penghargaan yang diperoleh PemprovSU dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	HASIL-HASIL YANG DICAPAI	KETERANGAN
1	2	3
1	<p>Mendapat penghargaan Citra Bakti Abdi Negara (CIBAN) dari Presiden RI yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemko Tebing Tinggi mendapat piala b. Pemkab Serdang Bedagai mendapat Piala c. Pemko Tanjung Balai mendapat Piagam 	<p>Pada Tahun 2009 penghargaan langsung diberikan oleh Presiden RI</p>
2.	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh Predikat Nilai "C" dengan skor 44-34 hasil penilaian Kementerian Negara PAN dan RB RI melalui Surat Nomor B/158/M.PAN-RB/I/2011</p>	<p>Pada tahun 2009 PemprovSU mendapat Sertifikat dari Kementerian PAN dan RB RI atas hasil penilaian evaluasi LAKIP Provsu Tahun 2009</p>
3.	<p>Mendapat Penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Swadana Daerah Tarutung ; mendapat Piala b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi ; mendapat Piala c. Puskesmas Pariwisata Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai ; mendapat Piala d. UPT Samsat Medan Utara Dinas Pendapatan Provsu ; mendapat Piagam e. Rumah Sakit Jiwa ; mendapat Piagam f. Kantor Arsip dan Dokumentasi Perpustakaan Kab. Asahan ; mendapat Piagam g. Badan Penanaman Modal dan Perizinan ; mendapat Piagam 	<p>Pada tahun 2010 Citra Pelayanan Prima (CPP) diberikan oleh Menteri Negara PAN dan RB RI</p>

1	2	3
4.	Pemprovsu memperoleh Predikat Nilai "CC" dengan Skor 50,11 hasil penilaian Kementerian Negara PAN dan RB RI dengan Surat Nomor B/524/M.PAN-RB/02/2010	Pada tahun 2010 Pemprovsu mendapat Piagam Penghargaan dari Menteri Negara PAN dan RB RI atas hasil penilaian evaluasi LAKIP Provsu Tahun 2010
5.	Calon Unggulan peraih penghargaan Citra Abdi Negara (CIBAN) kepada Presiden RI melalui Kantor Kementerian Negara PAN dan RB RI yaitu : a. Bupati Deli Serdang b. Bupati Pak-Pak Bharat c. Bupati Dairi d. Bupati Batubara	Pada tahun 2011 dimana hasilnya sampai saat ini masih dalam proses penilaian oleh Tim Pusat
6.	Pemprovsu memperoleh Predikat Nilai "CC" dengan Skor 51,45 hasil penilaian Kementerian Negara PAN dan RB RI dengan Surat Nomor B/3247/M.PAN-RB/11/2011	Pada tahun 2011 Pemprovsu mendapat Piagam Penghargaan dari Menteri Negara PAN dan RB RI atas hasil penilaian evaluasi LAKIP Provsu Tahun 2011

Adapun Kinerja pelayanan Biro Organisasi ini mengacu pada tabel 2.1 lampiran Rencana Strategis Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2014 - 2018 ini.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi Setdaprovsu

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja harus dapat menciptakan Organisasi Perangkat Daerah yang handal, efektif dan efisien harus dilakukan secara seksama guna memberhasilkan Reformasi Birokrasi dengan tujuan akhir guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sudah dibagi berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur pemetaan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

Disamping ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah juga telah ditetapkan Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja yang menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

BAB III

ISUE-ISUE STRATEGIS BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Organisasi Setdaprovsu

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mendasari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan mempengaruhi tatanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana urusan pemerintahan dan kelembagaan organisasi pemerintah daerah sehingga akan mengalami perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana konsep reformasi birokrasi akan mempengaruhi dan memberikan kontribusi positif kepada pemerintah, terutama dalam hal Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dibagi sesuai dengan penanganan dan pengelolaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mengakomodir urusan-urusan tersebut diperlukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Kurangnya komitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di daerah sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan Permenpan dan RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

Untuk meningkatkan pelayanan publik belum semua SKPD Provsu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam bidang Analisis Jabatan, belum dapat dilaksanakannya Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan secara sempurna dikarenakan masih terdapat ketidaktegasan Pusat dalam menentukan

Peraturan yang akan diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota.

Dalam bidang Akuntabilitas Kinerja, belum tergambar capaian kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota sesuai 5 (lima) komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Belum seluruhnya SKPD Pemprov membentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP, sehingga kinerja Satgas SPIP Provinsi belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Adapun visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara terpilih Periode 2013–2018 adalah **“Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”**. Dari rumusan visi ini diharapkan tercipta masyarakat Sumatera Utara yang mempunyai daya saing yang kuat disegala aspek kehidupan sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi yang begitu dinamis dan perkembangan yang begitu pesat baik dibidang ekonomi, sosial politik, budaya maupun aspek kehidupan lainnya sehingga pada suatu saat nanti terwujud masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 guna melaksanakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setdaprovsu terdapat pada misi ke 5 yaitu :

Reformasi Birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean governance.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan yaitu : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.

Dari pernyataan visi tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga masyarakat Provinsi Sumatera Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat merasakan pemerintahan yang baik dan bersih “good governance dan clean governance”.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran Kementerian Dalam Negeri, telah dilakukan penataan organisasi dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, dan ditindaklanjuti dengan perumusan uraian tugas subbagian, seksi, dan subbidang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kaitan itu pula, untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah dan terus dilakukan fasilitasi dan evaluasi terhadap kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Analisa Beban Kerja (ABK) lingkup Kementerian Dalam Negeri, selain itu perlu diupayakan langkah bagi akuntabilitas kinerja dan penyusunan draf sistem manajemen kinerja untuk mengoptimalkan dan mengukur kinerja lembaga dan individu pegawai, dengan menyediakan suatu sistem untuk meningkatkan dan pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Hal yang sama untuk meningkatkan kinerja dan peran Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya, yaitu dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka perlu dilakukan simplifikasi kembali terhadap pengaturan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah secara lebih efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setdaprovsu, maka perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang akan diberikan, yang dilakukan melalui analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dari organisasi, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup atau kompetensi organisasi.

Adapun Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut adalah :

A. **Kekuatan**, merupakan faktor pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang berasal dari internal organisasi, yaitu :

1. Adanya visi dan misi serta tujuan organisasi yang jelas yang didasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara;
2. Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
3. Adanya Sumber Daya Aparatur;
4. Adanya Anggaran yang mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu;
5. Adanya sarana dan prasarana penunjang.

B. **Kelemahan**, merupakan faktor penghambat terlaksananya tugas pokok dan fungsi pelayanan organisasi, adapun kelemahan tersebut antara lain:

1. Masih adanya PNS yang kurang disiplin;
2. Belum adanya SOP dan SPM di Biro Organisasi Setdaprovsu;
3. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi;
4. Rendahnya kualitas SDM PNS yang ada.

C. **Peluang**, adapun peluang yang bisa dicapai organisasi adalah :

1. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak kerjasama untuk pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur;

2. Adanya jaringan informasi dan telekomunikasi (teknologi informasi) yang bisa dimanfaatkan;
3. Adanya kegiatan peningkatan SDM organisasi melalui pendidikan dan pelatihan.

D. Ancaman/Tantangan

1. Adanya pengaruh negatif dari teknologi informasi yang berdampak pada timbulnya berbagai penyakit sosial masyarakat seperti perjudian, narkoba yang dapat berpengaruh pada kinerja dan disiplin aparatur pemerintah.
2. Adanya peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh instansi pusat yang terkadang tumpang tindih antara satu instansi dengan instansi lain;
3. Masih adanya persepsi negatif dari masyarakat tentang PNS;
4. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dilaksanakan Biro Organisasi Setdaprovsu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, maka ada beberapa permasalahan atau issue-issue yang timbul antara lain :

1. Adanya regulasi perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan mempengaruhi tatanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang secara umum akan merubah struktur di Pemerintahan, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Sebagaimana dari akibat perubahan daripada Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan berdampak terhadap penanganan dan pengelolaan urusan pemerintahan yang akan menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan merubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan sebagai dampak dari pada regulasi perubahan peraturan Perundang-Undangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penanganan serta pengelolaan urusan pemerintahan yang akan menjadi kewenangannya tentu akan merubah

kepada struktur Pemerintahan Daerah dalam Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang sebagaimana telah diatur selama ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4. Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik ditingkat Nasional maupun tingkat Daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah dengan membangun profil dan perilaku aparatur negara memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja. Salah satu dari 8 (delapan) area perubahan yang menjadi sasaran Reformasi Birokrasi adalah area perubahan bidang Ketatalaksanaan.
5. Pada hakekatnya perubahan Ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan Tata Laksana; yaitu Sistem Kerja, Hubungan Kerja dan Tata Kerja.
6. Seyogyanya dari perubahan sistem penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana konsep Reformasi Birokrasi akan berpengaruh dan memberikan kontribusi yang positif kepada Pemerintah dalam hal perbaikan Ketatalaksanaan, Penataan Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Akuntabilitas.
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum.
Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut antara lain melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Prima (SPP).
8. Masih perlu disesuaikan pelaksanaan Analisa Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang masih diberlakukan sebagai pengganti Permendagri Nomor 4 Tahun 2005.
9. Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengharuskan setiap PNS memiliki jabatan tersendiri dalam bentuk Jabatan Fungsional Umum, bukan lagi dengan sebutan Staf.

10. Hasil evaluasi LAKIP Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari Kantor Kementerian Negara PAN Dan Reformasi Birokrasi RI terhadap 5 (lima) komponen besar SAKIP yang meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja, bahwa masalah mendasar yang masih digarisbawahi oleh Kementerian Negara PAN dan Refomasi Birokrasi RI adalah Perencanaan Kinerja, dimana sinergitas antara RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD sampai dengan Dokumen DPA-SKPD belum menunjukkan sinkronisasi.
11. Perlu dilaksanakan pembekalan yang berkelanjutan dalam hal penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja sesuai Permenpan Nomor 29 Tahun 2010.
12. Implementasi SPIP sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 60 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2011 dipandang perlu untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara formal maupun non formal kepada Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemprov untuk kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Satgas SPIP dimasing-masing SKPD.
13. Pergub Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu ditindaklanjuti sekaligus melakukan upaya-upaya yang berkenaan dengan penyusunan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan)-nya dan kajian yang berkenaan dengan penyelenggaraan SPIP diwilayah lain diluar Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

Sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Biro Organisasi Setdaprovsu dalam menyiapkan konsep kebijakan Kepala Daerah dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, maka perlu ditetapkan Visi dan Misi Biro Organisasi Setdaprovsu dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara.

Selaras dengan itu, maka untuk menegaskan peran Biro Organisasi, maka dirumuskan Visi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengandung unsur-unsur realitas (realistic), memberikan keyakinan (credible) dan daya tarik (attractive), sebagai berikut :

“ MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MELALUI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF ”

Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam Visi tersebut diatas, berikut ini diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja adalah merupakan identitas masa depan, artikulasi citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan yang realistik dan kredibel serta menjadi budaya organisasi.
2. Penataan adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan untuk mengadakan perubahan melalui pengaturan, penyusunan dan penyempurnaan kearah yang lebih baik :
 - a. Memenuhi standar yang ditetapkan;
 - b. Mengerjakan hal yang tepat dan benar sejak awal, selalu berusaha keras untuk meningkatkan dan selalu berusaha merumuskan stakeholder dan shareholder.
 - c. Sebuah kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa dan proses yang memenuhi atau melebihi harapan.
3. Efisien adalah hemat biaya, tenaga dan waktu untuk mendapatkan hasil maksimal.

4. Efektif adalah mampu mencapai tujuan yang maksimal dari yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka arah yang akan dituju oleh Biro Organisasi Setdaprovsu, adalah memberi daya dorong bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang lebih efisien dan efektif didukung oleh peningkatan SDM dan Kompetensi Aparatur Biro Organisasi.

MISI.

Untuk merealisasikan Visi dan memberikan kejelasan tentang tujuan yang akan diwujudkan, serta untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan guna memantapkan Etos Kerja, ditetapkan Misi Biro Organisasi Setdaprovsu, sebagai berikut :

1. **MEWUJUDKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG LEBIH KREATIF, AKOMODATIF DAN BERSINERGITAS SERTA MEMILIKI TUGAS DAN FUNGSI SESUAI KEWENANGAN DAERAH.**
2. **MEWUJUDKAN KETATALAKSANAAN DAN TATA KELOLA YANG MEMILIKI STÁNDAR KOMPETENSI, AKUNTABEL DAN BERKINERJA OPTIMAL SERTA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT.**

Pikiran-pikiran yang terkandung dalam misi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Menyangkut Misi pertama, adalah :
 - a. Bahwa rancangan organisasi yang responsif dan adaptif itu adalah organisasi yang mampu melakukan perubahan serta mampu menyesuaikan diri dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta tuntutan kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - b. Bahwa dalam mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi secara Global dan dinamika perubahan Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi, sehingga setiap organisasi harus dirancang sedemikian rupa agar mampu responsif dan adaptif terhadap perubahan.

- c. Bahwa untuk itu diperlukan Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan berkinerja secara optimal dan melahirkan gagasan-gagasan baru sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - d. Bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan adanya Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional yang didukung dengan Standar Kompetensi Jabatan.
2. Menyangkut Misi kedua adalah :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang jelas, tegas serta terukur.
 - b. Bahwa dalam menyelenggarakan ketatalaksanaan yang baik diperlukan standar kompetensi, standarisasi dan pedoman guna mewujudkan pelayanan umum sesuai azas-azas Pemerintahan dan Peraturan perundang-undangan.
 - c. Bahwa untuk terselenggaranya Good Governance dan Clean Governance, diperlukan adanya komitmen dan political will terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dengan adanya Misi tersebut diatas diharapkan dapat mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Organisasi SetdaprovSU

Tujuan Rencana Strategik Biro Organisasi SetdaprovSU adalah cerminan dari keberhasilan yang diraih serta sejauh mana implementasinya setelah visi dan misi ditetapkan serta apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya tujuan dimaksud harus mampu menjadi perwujudan dari tugas dan fungsi Biro Organisasi SetdaprovSU secara hakiki.

Dengan mengacu pada visi dan misi Biro Organisasi SetdaprovSU, maka tujuan yang akan dicapai ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbasis kinerja, responsif dan adaptif

2. Pembinaan, Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota
3. Mewujudkan Optimalisasi Penerapan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum pada Organisasi Perangkat Daerah
4. Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Sistem Ketatalaksanaan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan
5. Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berbasis kinerja dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara Optimal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran merupakan bagian integral dari proses rencana strategis dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran juga merupakan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang bersifat spesifik, terukur, tercapai dan berorientasi pada hasil.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi Setdaprovsu maka Sasaran yang akan dicapai ditahun-tahun mendatang adalah :

1. Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbasis kinerja yang responsif dan adaptif
2. Terwujudnya Pembinaan, Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah
3. Terwujudnya Optimalisasi pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah sesuai Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab sesuai dengan jenjang Jabatan
4. Meningkatkan penerapan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum pada Organisasi Perangkat Daerah
5. Tersedianya Pedoman Ketatalaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara
6. Meningkatkan Peranan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik

7. Terwujudnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Organisasi Perangkat Daerah Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara
8. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Organisasi Perangkat Daerah Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara
9. Terwujudnya Pemberian Penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah menerapkan AKIP dengan baik

4.3 Strategi dan Kebijakan Biro Organisasi Setdaprov

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penataan dan evaluasi secara efektif sehingga menghasilkan Organisasi Perangkat Daerah yang berbasis kinerja responsif dan adaptif.
2. Melaksanakan Pembinaan, Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota secara kontinue/ berkelanjutan
3. Melaksanakan Penataan Jabatan sesuai dengan jenjang Jabatan dan Standar Kompetensi
4. Melaksanakan penataan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum pada Organisasi Perangkat Daerah
5. Melaksanakan penyusunan pedoman ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan Ketatalaksanaan
6. Melaksanakan Fasilitasi, Koordinasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan
7. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Organisasi Perangkat Daerah Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara
8. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Organisasi Perangkat Daerah Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara

9. Menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Kebijakan adalah pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Penentuan kebijaksanaan dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Kebijakan berdasarkan Misi yang diemban Biro Organisasi Setdaprovsu adalah :

1. Mengoptimalkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berorientasi kinerja dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah
2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi, Fasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota
3. Peningkatan Kualitas dan Efektifitas Jabatan dalam rangka Peningkatan Budaya dan Etos Kerja Aparatur
4. Peningkatan Kualitas dan Efektifitas Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum dalam rangka Peningkatan Budaya dan Etos Kerja Aparatur
5. Melaksanakan Fasilitasi, Koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik
6. Penerapan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pemprovsu dan Kab/Kota se Sumatera Utara
7. Penerapan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan hal-hal lain berkenaan dengan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Organisasi Perangkat Daerah Pemprovsu dan Kab/Kota se Sumatera Utara
8. Penerapan kebijakan yang berkenaan dengan Reward and Punishment dalam rangka peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Fasilitasi, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kab/Kota

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, guna mencapai tujuan yang diinginkan sehingga bisa mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada Rencana Strategis ini dituangkan program dan kegiatan yang akan Biro Organisasi Setdaprovsu selama kurun waktu 2014-2018.

Adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik.
6. Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah

4.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif

Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan adanya indikator kinerja tersebut dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan telah dilaksanakan.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setdaprovsu adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara.

Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif adalah segala biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada

Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu dan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara.

Adapun kegiatan dari program tersebut dapat dilihat dari lampiran 5.1 Renstra ini yang disajikan dalam bentuk tabel dan indikator serta pagu indikatif dari setiap kegiatan.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan Visi dan Misi Biro Organisasi SetdaprovSU, maka disusunlah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi SetdaprovSU adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya OPD yang berbasis kinerja yang responsif dan adaptif	1. Tingkat Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang berbasis kinerja
		2. Frekwensi pelaksanaan pembinaan, fasilitasi Organisasi Perangkat Daerah
		3. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk sesuai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
		4. Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah yang diterbitkan
2.	Terwujudnya Pembinaan, Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah	1. Jumlah penyusunan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kab/Kota
3.	Terwujudnya Optimalisasi pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah sesuai Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab sesuai dengan jenjang Jabatan	1. Jumlah penataan analisa jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berorientasi kinerja
4.	Meningkatkan penerapan Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum pada Organisasi Perangkat Daerah	1. Frekwensi pelaksanaan bimtek bidang analisis jabatan
5.	Tersedianya Pedoman Ketatalaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	1. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota yang memiliki sistem ketatalaksanaan yang baik
		2. Frekwensi evaluasi dan monitoring di bidang ketatalaksanaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
		3. Jumlah SKPD Pemprov yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi
6.	Meningkatkan Peranan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov dan Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik	1. Tingkat pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kab/Kota yang semakin baik 2. Frekwensi pelaksanaan Sosialisasi, Bimtek di Bidang Ketatalaksanaan
7.	Terwujudnya peningkatan SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara	1. Persentase peningkatan AKIP pada OPD Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara 2. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu 3. Jumlah Pedoman/Pelaporan yang terselesaikan tepat waktu 4. Frekwensi pelaksanaan Rapat, Bimtek di bidang Akuntabilitas Kinerja 5. Frekwensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AKIP di lingkungan Pemprov 6. Frekwensi penyelenggaraan Rapat Koordinasi dalam rangka evaluasi AKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Utara

Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Utama ini mengacu pada tabel 4.1 lampiran Rencana Strategis Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2014 - 2018 ini.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Organisasi Setdaprovsu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 ini merupakan penjabaran dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010, dimana pada pasal 76 menyatakan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Renstra merupakan bagian dari RPJMD untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menggambarkan visi dan misi organisasi yang ingin dicapai untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2014-2018.

Perumusan dan penyusunan RENSTRA ini telah diupayakan se-optimal mungkin mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih serta melihat kondisi tata pemerintahan yang sedang berkembang saat ini sehingga diharapkan akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*).

KEPALA BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

Drs. ONECHESI ZEGA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601231 198903 1 058

